



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN
DESA WARINGIN**

PROPOSAL

PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL SERBAGUNA (PICK UP)



**TAHUN ANGGARAN
2025**



Kepala Desa Waringin



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN

Jalan Syekh Salman Al Farisi No. 81 Desa Bakarangan Kabupaten Tapin
Kode Pos 71152 Email : kantor.camatbakarangan@gmail.com

Nomor : 100.2.1/1044-PEM/KB/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Mohon Persetujuan Pengadaan
Mobil Operasional Serbaguna
(Pick-Up)

Bakarangan, 29 September 2025

Kepada Yth :
Bupati Tapin
Up. Kepala DPMD Kab. Tapin
Di –
Tempat

Didasari Proposal Permohonan Pengadaan Mobil Sebaguna (Pick-Up) Desa Waringin, serta (terlampir) Surat Permohonan Dari Desa Waringin, Nomor: 000.3.1/WRG/KB/IX/2025 Tanggal, 25 September 2025.

Pada keterangan atas penjelasan telah di anggarkannya Belanja Modal Pengadaan Sarana Unit Mobil Operasional Serbaguna (Pick-Up) Desa, dikarenakan adalah untuk alat operasional pengangkutan Hasil Panen, Bahan Material ,sekaligus alat pengangkut barang ketika gotong royong, Tenda Hajatan,Kursi dan Lain-Lain (multi guna) di Desa Waringin

Maka dengan ini kami Memohon Kesediaan Bapak Untuk Dapat Memberikan Persetujuan sesuai perihal yang dimaksud, dengan rencana pelaksanaan atas pengadaan sarana tersebut pada APBDes Tahun Anggaran 2025 ini.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas berkenaan dan kepercayaan yang di berikan kami ucapkan terima kasih.

Camat Bakarangan


RAKHMATULLAH, S.STP
NIP. 198511192004121001

Tembusan :

1. DPMD Kab.Tapin
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN
DESA WARINGIN

Jl. Syekh Salman Al Farisi Rt.04 Rw.02 Kode Pos 71152

Waringin, 30 September 2025

Nomor : 000.3.1/136/WRG/KB/IX/2025

Lampiran : 1 Berkas

Prihal : **Permohonan Persetujuan Pengadaan**

Mobil Operasional Serbaguna (Pick-Up)

Kepada YTH :

Bupati Tapin

U.P Kepala DPMD Kab. Tapin

di-

Tempat

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarkatuh.

Bersama ini dengan Hormat kami sampaikan Permohonan Pengadaan Kendaraan Operasional serbaguna Desa Waringin Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin,

Mengingat kebutuhan Kendaraan Operasional serbaguna sangat diperlukan khususnya Pick-Up untuk sarana pengangkutan berbagai macam barang keperluan masyarakat seperti mengangkut Hasil Penen, Bahan Material Untuk Gotong Royong, Tenda Hajatan, kursi dll, maka dari itu kami mengajukan **Permohonan Persetujuan Pengadaan Kendaraan Operasional serbaguna.**

Melalui proposal ini, besar harapan kami agar bapak dapat membantu sehingga rencana kami segera terwujud.

Demikian Permohonan Persetujuan Pengadaan Kendaraan Operasional serbaguna ini kami Sampaikan, atas persetujuannya bapak kami ucapkan terima kasih.

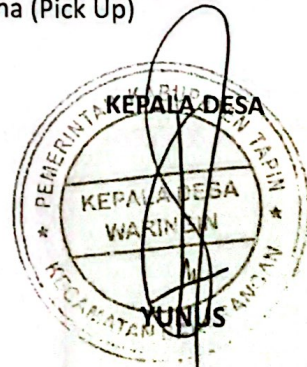
Kami Pemohon Pengadaan Mobil Operasional Serbaguna (Pick Up)

KETUA BPD


M. MAHLUPI

KAUR TU
PELAKSANA KEGIATAN


HILMAWATI



PROPOSAL PENGADAAN MOBIL PICK-UP

DESA WARINGIN, KECAMATAN BAKARANGAN, KABUPATEN TAPIN

1. Pendahuluan

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Desa Waringin memerlukan sarana transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas kegiatan desa. Saat ini, Pemerintah Desa Waringin belum memiliki kendaraan operasional yang mampu mengangkut logistik kegiatan pemerintahan, bantuan sosial, serta sarana kebersihan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, direncanakan pengadaan mobil operasional serbaguna jenis pickup untuk menunjang kegiatan operasional tersebut.

2. Latar Belakang

Desa Waringin merupakan salah satu desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan desa seperti distribusi bantuan, pengangkutan barang logistik, kebutuhan pertanian, serta mendukung UMKM desa, maka ketersediaan sarana transportasi menjadi sangat vital. Saat ini, desa belum memiliki kendaraan operasional sendiri, sehingga sering terkendala dalam hal mobilitas. Oleh karena itu, pengadaan mobil pick-up menjadi solusi strategis.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang No 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Desa Waringin Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Ke-1 (Satu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud: Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan operasional desa jenis pickup guna menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Tujuan:

1. Menyediakan sarana transportasi operasional bagi Pemerintah Desa Waringin;
2. Mempermudah distribusi logistik dan peralatan kegiatan desa;
3. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosial dan pembangunan di desa;
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan kinerja aparatur desa.

5. Ruang Lingkup

Proposal ini mencakup analisis kebutuhan, jenis kendaraan yang dibutuhkan, perkiraan anggaran, sumber dana, serta rencana pelaksanaan dan manfaat kendaraan pick-up bagi desa.

6. Analisis Kebutuhan

Aktivitas desa yang memerlukan kendaraan antara lain:

- Pengangkutan logistik bantuan sosial.
- Kegiatan pertanian dan pengangkutan alat/hasil tani.
- Dukungan transportasi kegiatan desa seperti gotong-royong, bencana alam, dan kegiatan sosial.
- Transportasi barang untuk UMKM desa.

Dengan kondisi geografis dan medan Desa Waringin, dibutuhkan kendaraan jenis pick-up yang tangguh dan ekonomis.

7. Sasaran

Tersedianya 1 (satu) unit mobil operasional serbaguna jenis pickup dalam kondisi baru, untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa Waringin.

8. Rincian Jenis dan Spesifikasi Kendaraan yang Dibutuhkan

Jenis: Mobil Pick-Up Single Cabin (d disesuaikan dengan anggaran)

Spesifikasi Umum:

Uraian	Spesifikasi
• Kondisi Mobil	: Baru
• Merk	: -
• Kapasitas Mesin	: 1.500 cc
• Bahan Bakar	: Bensin
• Kondisi	: Baru
• Transmisi	: Manual
• Penggerak roda	: 4x2
• Warna	: Putih/Hitam/Warna Netral Pemerintah
• Kapasitas Angkutan	: ± 1 ton
• Kapasitas Penumpang	: 2-3 orang
• Dilengkapi	: Ac Kabin, ban cadangan, dongkarak, Kunci Roda, STNK & BPKB Asli
• Tahun Pembuatan	: 2025 atau terbaru

9. Jumlah Kendaraan yang Diperlukan

- **Jumlah:** 1 (satu) unit

10. Alasan Pemilihan Jenis Kendaraan

- Daya angkut tinggi, cocok untuk barang dan logistik.
- Perawatan mudah dan suku cadang tersedia.
- Ekonomis dalam penggunaan bahan bakar.

11. Estimasi Biaya Pengadaan

No Uraian	Jumlah Biaya (Rp)
1 Mobil Pick-Up (1 unit) + Pajak	: 178.000.000
2 Biaya Administrasi	: 0
3 Biaya Perlengkapan Tambahan	: 16.150.000
Total Estimasi Biaya	194.150.000

(Harga disesuaikan dengan harga pasar tahun berjalan)

12. Sumber Dana dan Alokasi

Pengadaan mobil pick-up direncanakan akan dibiayai dari:

- APBDesa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025

13. Rencana Pelaksanaan

- Perencanaan & Pengesahan Proposal: September 2025
- Pengadaan Kendaraan: Nopember - Desember 2025
- Serah Terima dan Penggunaan: Desember 2025

14. Manfaat Bagi Desa

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- Mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat.
- Mempercepat distribusi bantuan sosial dan logistik.
- Mendukung respon cepat terhadap kondisi darurat seperti banjir dan bencana alam.

15. Penutup

Demikian proposal ini disusun sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Serbaguna Jenis Pickup Desa Waringin Tahun Anggaran 2025. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata dalam menunjang pelayanan serta pembangunan Desa Waringin.

Waringin, 25 September 2025

Kepala Desa Waringin





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN
DESA WARINGIN

Jl. Syekh Salman Al Farisi Rt.04 Rw.02 Kode Pos 71152

Waringin, 25 September 2025

Nomor : 000.3.1/135/WRG/KB/IX/2025

Lampiran : 1 Berkas

Prihal : **Permohonan Persetujuan Pengadaan**

Mobil Operasional Serbaguna (Pick-Up)

Kepada YTH :

Bapak Camat Bakarangan

di-

Tempat

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarkatuh.

Bersama ini dengan Hormat kami sampaikan Permohonan Pengadaan Kendaraan Operasional serbaguna Desa Waringin Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin,

Mengingat kebutuhan Kendaraan Operasional serbaguna sangat diperlukan khususnya Pick-Up untuk sarana pengangkutan berbagai macam barang keperluan masyarakat seperti mengangkut Hasil Penen, Bahan Material Untuk Gotong Royong, Tenda Hajatan, kursi dll, maka dari itu kami mengajukan **Permohonan Persetujuan Pengadaan Kendaraan Operasional serbaguna.**

Melalui proposal ini, besar harapan kami agar bapak dapat membantu sehingga rencana kami segera terwujud.

Demikian Permohonan Persetujuan Pengadaan Kendaraan Operasional serbaguna ini kami Sampaikan, atas persetujuannya bapak kami ucapkan terima kasih.

